

## ABSTRAK

*Auditor switching* adalah pergantian KAP yang memiliki sifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* bersifat wajib karena adanya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 pasal 11 yang mengatur tentang pergantian auditor. Sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* (sukarela), maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien dan dari sisi auditor. Permasalahan muncul ketika suatu perusahaan mengganti KAP atas keinginan perusahaan itu sendiri (*voluntary*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan dan parsial antara opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 sampel dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga didapat 150 total sampel perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan *aplikasi SPSS 23*.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dan secara parsial opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *auditor switching* sedangkan pergantian manajemen dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu audit khususnya yang membahas mengenai perkembangan perilaku perusahaan dalam melakukan pergantian auditor. Serta memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

Kata Kunci : *Auditor Switching*, Opini Audit, Pergantian Manajemen, dan *Financial Distress*